

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel.Batin Tikal , Taman Sari 33121

Telepon : 0717-9110138

Laman : <https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

Nomor : 479/PM.00.02/K.BB-07/12/2023

Pangkalpinang, 26 Desember 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Pangkalpinang

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang – undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam dalam pemilihan umum;

B. Imbauan

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu pada tahapan Logistik dalam Pemilu tahun 2024. Bersama dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang terhadap pelaksanaan pengawasan secara Langsung Bawaslu Kota Pangkalpinang. berkenaan dengan keamanan gudang tempat penyimpanan logistik , maka dengan hormat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. berdasarkan ketentuan tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Komisi Pemilihan Umum bahwa gudang yang dimiliki oleh Penyedia harus menjamin keselamatan dan keamanan Logistik Pemilu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) area gudang bebas banjir;
 - b) instalasi listrik cukup memadai;
 - c) memiliki kamera pengawas (CCTV);

d) pintu gerbang yang aman;

e) dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;

f) pengaturan udara (ventilasi) gudang cukup baik;

g) tersedia palet/ganjal barang;

h) letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;

i) tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;

j) terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang, seperti:

- pagar keliling pada area tempat penyimpanan;

- alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV);

- penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per shift;

- penerangan yang cukup.

k) dan tersedianya alat pemindahan barang.

2. Maka berkenaan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang agar dapat memastikan kembali keselamatan dan keamanan Logistik Pemilu sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan , agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip